



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL
NOMOR: 054/ITDel/Rek/SK/SDM/IV/25**

Tentang

**PENGANGKATAN DIREKTUR TAMAN SAINS TEKNOLOGI HERBAL DAN
HORTIKULTURA (TSTH2) INSTITUT TEKNOLOGI DEL**

- REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL**
- Menimbang** : a. Telah ditandatanganinya Perjanjian Penggunaan Barang Milik Negara Untuk Dioperasikan Pihak Lain antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan Institut Teknologi Del, Nomor: Manual.236/A.A2/LK.01.01/2024 dan Nomor: 060/ITDel/Rek/PKS/VII/2024 pada tanggal 14 Maret 2025;
- b. Telah ditandatanganinya Serah Terima Pengelolaan Sementara antara Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara Kementerian Pekerjaan Umum Dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor: PS.0101.cb2/468 dan Nomor: 081/ITDel/Rek/Adm-BAST/III/25 pada tanggal 12 Juli 2024;
- c. Agar tercipta tata kelola penelitian yang efektif, transparan, dan akuntabel dalam mencapai visi dan misi TSTH2 IT Del menjadi pusat riset dan inovasi tanaman obat dan hortikultura kelas dunia dan berkontribusi secara optimal bagi pengembangan ilmu pengetahuan, maka perlu diangkat Direktur Taman Sains Teknologi Herbal dan Hortikultura (TSTH2) Institut Teknologi Del yang cakap dan mampu;
- d. Bahwa **Sri Fatmawati, SSi., M.Sc., Ph.D** adalah akademisi dan peneliti dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) yang memiliki rekam jejak dalam penelitian dan inovasi di bidang kimia bahan alam serta telah mendapatkan berbagai pengakuan internasional, sehingga dinilai memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Direktur Taman Sains Teknologi Herbal dan Hortikultura (TSTH2) Institut Teknologi Del;
- e. Bahwa sehubungan dengan huruf (a) hingga (d) perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Del.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Kawasan Sains dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;



6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 266/E/O/2013, tanggal 5 Juli 2013 tentang Perubahan Bentuk Politeknik Informatika Del (PID) menjadi Institut Teknologi Del (ITD);
 7. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 064/YD/SK/XI/2019 tentang Pengesahan Statuta Institut Teknologi Del;
 8. Surat Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 041/YD/SK/X/2021, tanggal 25 Oktober 2021 perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Del;
 9. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Del Nomor 186/IT Del/REK/SK/SDM/XII/23 tentang Struktur Organisasi Institut Teknologi Del serta Kedudukan, Wewenang, Tugas Pokok Pejabat di Institut Teknologi Del.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.331/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2020 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Untuk Penelitian Dan Pengembangan Kehutanan Institut Teknologi Del Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Di Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara Seluas ±500 Ha (Lima Ratus Hektare).
2. Surat Tugas dari Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek Nomor: 0355/A/DV.01.01/2025 pada tanggal 18 Maret 2025 tentang penugasan Sri Fatmawati, SSi., M.Sc., Ph.D sebagai Tenaga Ahli Dalam Perencanaan Riset Dan Pengembangan, Pemanfaatan Sains Dan Teknologi, Program Hilirisasi, Dan Komersialisasi Teknologi di Taman Sains Teknologi Herbal dan Hortikultura (TSTH2), area Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) IT Del, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Pertama :** Mengangkat **Sri Fatmawati, SSi., M.Sc., Ph.D** sebagai Direktur Taman Sains Teknologi Herbal dan Hortikultura (TSTH2), area Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus, Institut Teknologi Del sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan 9 April 2029
- Kedua :** Direktur TSTH2 memiliki kewenangan penuh dalam mengelola dan mengembangkan TSTH2 sesuai dengan rencana pengembangan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK), Institut Teknologi Del yang telah ditetapkan. Kewenangan Direktur TSTH2 termasuk tetapi tidak terbatas pada:
1. Memimpin dan menyusun strategi, kebijakan, dan program riset serta inovasi di bidang herbal dan bioteknologi;
 2. Mengelola sumber daya manusia, infrastruktur, dan pendanaan TSTH2 dalam bidang riset secara profesional dan transparan;
 3. Menjalani kemitraan strategis dengan institusi nasional maupun internasional untuk memperkuat ekosistem riset dan inovasi di TSTH2;



4. Mengembangkan kebijakan terkait hak kekayaan intelektual (HKI) serta model bisnis berbasis hasil penelitian di TSTH2;
5. Mengkoordinasikan perkembangan dan capaian TSTH2 bersama Rektor IT Del, dengan tetap mempertahankan independensi dalam pengambilan keputusan strategis.

- Ketiga : Direktur TSTH2 wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, serta wajib memberikan laporan dan melakukan koordinasi secara periodik kepada Kepala Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) atau Ex-officio Wakil Rektor III, Institut Teknologi Del.
- Keempat : Direktur TSTH2 tetap berstatus sebagai dosen di ITS dan diperkenankan melakukan kegiatan mengajar atau menyelesaikan tanggung jawab lainnya di ITS sebagaimana telah diatur dalam kesepakatan tertulis bersama dengan IT Del.
- Kelima : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat tertulis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Laguboti, Toba Samosir pada tanggal 10 April 2025

Institut Teknologi Del

Rektor,



Dr. Arnaldo Marulitua Sinaga, S.T., M.InfoTech

Tembusan:

1. Pengurus Yayasan Del;
2. Ketua Senat Akademik IT Del;
3. Para Wakil Rektor;
4. Ybs.

Institut Teknologi Del
Jl. Sisingamangaraja, Laguboti 22381
Toba Samosir, Sumatera Utara, Indonesia
Telp.: (0632) 331234, Fax.: (0632) 331116
info@del.ac.id, www.del.ac.id